

BAB II

PROSEDUR KERJA

2.1 Deskripsi Penugasan Kerja

Program Penggerak Muda Pasar Rakyat mempunyai tiga program kerja utama yang nantinya akan dijalankan oleh para mahasiswa. Penempatan dalam pelaksanaan program tersebut, nantinya akan dilaksanakan di seluruh Pasar Rakyat di Indonesia. Deskripsi program ini mencakup 3 bagian, yaitu :

1. Penerapan SNI Pasar Rakyat

Pemerintah telah mencanangkan target Pasar Rakyat di seluruh Indonesia menerapkan SNI Pasar Rakyat. Namun demikian, penerapan SNI Pasar Rakyat ini sifatnya masih sukarela atau tidak *mandatory*. Landasan hukum penerapan SNI tertuang dalam Permendag No. 21 Tahun 2021, di mana dalam revitalisasi aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya Pasar Rakyat berpedoman pada SNI Pasar. Karena sifatnya yang sukarela dan tidak diwajibkan, maka penerapan SNI Pasar Rakyat ini belum optimal dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pengelola Pasar Rakyat.

Dalam pemenuhan persyaratan penerapan SNI Pasar Rakyat, beberapa tantangan atau permasalahan yang dihadapi pemerintah antara lain :

- a. Terbatasnya kesadaran dan pemahaman pengelola pasar akan manfaat penerapan SNI Pasar Rakat.
- b. Sulitnya menerapkan beberapa pemenuhan persyaratan aspek umum, aspek teknis, dan aspek pengelolaan dalam SNI Pasar Rakyat, misalnya penataan/pengaturan pedagang pasar agar mau berdagang sesuai dengan Zonasi (Pangan Basah, Pangan Kering, Non Pangan, dan Siap Saji).
- c. Terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemda dalam melakukan sertifikasi SNI Pasar Rakyat dan surveillance oleh Lembaga Sertifikasi Produk.

Proyek ini didorong dengan meningkatnya hasil identifikasi kondisi pasar rakyat dalam penerapan SNI Pasar. Dengan semakin banyak pemetaan hasil identifikasi pasar rakyat, akan berkolerasi dengan

langkah/strategi yang diperlukan mahasiswa dalam memberikan pendampingan kepada Pasar Rakyat dalam menerapkan dan mendorong pasar rakyat mendapatkan sertifikasi SNI Pasar Rakyat.

Untuk itu, program penerapan SNI Pasar Rakyat merupakan sebuah aktivitas di dalam magang bersertifikat yang didesain untuk menyelesaikan masalah standarisasi Pasar Rakyat di daerah, yang kemudian bisa dikembangkan di pasar lainnya yang ada di daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan penerapan SNI Pasar Rakyat 8152:2021 mulai dari persyaratan teknis, persyaratan umum, dan persyaratan pengelolaan yang dilaksanakan pada beberapa pasar rakyat di Kabupaten Banyumas, yaitu Pasar Manis, Pasar Wangon, Pasar Buntu, serta Pasar Sumpiuh dalam jangka waktu 2-3 bulan dengan tenggat waktu pelaksanaan tanggal 31 Mei 2022.

Bulan Februari hingga bulan Maret, Penggerak Muda Pasar Rakyat Kabupaten Banyumas bersamaan dengan tim Penggerak Muda Pasar Rakyat daerah lainnya melakukan diskusi bersama jajaran *Mentor Dedicated* dan *Mentor Non Dedicated* terkait perencanaan kegiatan implementasi SNI 8152:2021. Diskusi ini menjadi dasar arahan untuk memaksimalkan *output* yang diperoleh dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Pada pertengahan Bulan Februari Penggerak Muda Pasar Rakyat Kabupaten Banyumas berdiskusi secara langsung dengan *Mentor Dedicated*. Diskusi ini untuk memperkenalkan anggota Penggerak Muda Pasar Rakyat dan juga memaparkan kontribusi apa yang akan dilaksanakan.

Aksi penerapan SNI Pasar Rakyat berlangsung mulai dari Bulan Maret mulai dari pemasangan keterangan melalui penanda-penanda fasilitas serta penghidupan kembali area hijau di lingkungan Pasar. Penanda tersebut sebagai salah satu persyaratan pemenuhan SNI 8152:2021 Pasar Rakyat sebagai proses pemenuhan. Tentunya, aksi yang diberikan oleh Penggerak Muda Pasar Rakyat Kabupaten Banyumas tidak hanya pemasangan penandaan dan optimalisasi kriteria SNI lainnya namun ada satu dan beberapa hal lainnya yang sampai berakhirnya

timeline kegiatan tidak dapat terpecahkan atau terselesaikan. Oleh karena itu, Penggerak Muda Pasar Rakyat Kabupaten Banyumas menyusun surat permohonan yang ditujukan kepada instansi terkait rekomendasi untuk nantinya bisa mencapai SNI di jangka waktu yang panjang atau cukup lama dan di luar *timeline* program Penggerak Muda Pasar Rakyat.

2. Penerapan Digitalisasi Pasar Rakyat

Pemerintah telah mencanangkan terget penerapan digitalisasi pada tahun 2022 di 1.000 Pasar Rakyat dan 1.000.000 UMKM di seluruh Indonesia. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya literasi/pemahaman terkait penerapan dan pentingnya digitalisasi pasar bagi seluruh pedagang dan pengelola pasar rakyat dalam melaksanakan kegiatan/aktivitasnya sehari-hari di pasar rakyat.

Target penerapan digitalisasi pasar rakyat meliputi :

- a. Penerapan pembayaran non tunai melalui program Siap QRIS.
- b. Pengembangan pemasaran produk melalui marketplace/media sosial lainnya.
- c. Penerapan pencatatan omset pedagang pasar secara digital.
- d. Penerapan pencatatan pasok supply komoditas dari produsen dan distributor ke pedagang secara digital.
- e. Penerapan aplikasi peduli lindungi di pasar rakyat.

Projek ini didorong untuk meningkatkan penerapan digitalisasi di sejumlah pasar rakyat. Dengan semakin banyaknya penerapan digitalisasi di atas, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pedagang/pengelola pasar, melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19 di Pasar Rakyat, mengukur keberhasilan kegiatan revitalisasi yang dilaksanakan pemerintah dan membantu transparansi masyarakat/pedagang mendapatkan komoditas dengan jumlah yang cukup dan harga yang wajar. Dalam melaksanakan kegiatan penerapan digitalisasi pasar rakyat, Penggerak Muda Pasar Rakyat Kabupaten Banyumas melakukan digitalisasi dengan penerapan E-commerce melalui Loka Pasar dan/atau *Ride Hailing*; penerapan *E-Payment* melalui *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS); penerapan E-retribusi

pedagang pasar rakyat, serta penerapan pencatatan profil pasar rakyat dan informasi harga melalui SISP.

Penggerak Muda Pasar Rakyat Kabupaten Banyumas mengikuti pelatihan terkait penerapan digitalisasi pasar rakyat terlebih dahulu kemudian mengidentifikasi kebutuhan karakteristik pedagang dan pengelola pasar terhadap penerapan digitalisasi. Selanjutnya Penggerak Muda Pasar Rakyat Kabupaten Banyumas mengarahkan pengelola pasar, pedagang, dan pemangku kepentingan terkait penerapan digitalisasi. Setelah itu, merancang metode pemantauan berkala terhadap penerapan digitalisasi pasar rakyat.

3. Aktivasi Sekolah Pasar Rakyat

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang berkelanjutan terhadap pedagang pasar dalam meningkatkan kompetensi pedagang pasar cukup terbatas. Keterbatasan tersebut salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya SDM yang melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar.

Salah satu kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang dirancang oleh Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Saran Distribusi dan Logistik adalah Program Sekolah Pasar. Beberapa tema/materi yang biasanya dibutuhkan oleh pedagang pasar antara lain :

- a. Etika pedagang,
- b. Manajemen keuangan,
- c. Manajemen pengelolaan usaha (strategic business model canvas),
- d. Teknik penjualan dan penataan barang dagangan,
- e. Kebersihan dan kesehatan lingkungan pasar,
- f. Pengelolaan sampah,
- g. Pengenalan digital marketing dan,
- h. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular di pasar rakyat.

Proyek ini didorong untuk memperluas kegiatan sekolah pasar rakyat di Indonesia dengan target 1.200 pedagang pasar. Dalam program aktivasi sekolah pasar ini diharapkan mahasiswa dapat memberikan

pengetahuan pedagang setiap bulan minimal 30 pedagang. Dengan semakin banyaknya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pedagang, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pedagang pasar rakyat dan pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pedagang pasar rakyat. Untuk itu, program sekolah pasar rakyat merupakan sebuah aktivitas yang didesain untuk mahasiswa menyalurkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara konkrit kepada pedagang pasar rakyat.

Dalam kegiatan ini materi yang akan disampaikan merupakan penyesuaian kebutuhan dari masing-masing Pasar Rakyat. Materi yang diambil oleh keputusan tim PMPR Pasar Wangon adalah 3 topik diantaranya ialah Kebersihan pasar dan pengelolaan sampah oleh Bapak Suyitni, S.H yang merupakan UPKP Wangon, Etika Berdagang yang dibawakan oleh Bapak Abdul Kohar dan Digital marketing oleh mahasiswa tim PMPR Pasar Wangon menggunakan selebaran. Topik materi ini penulis ambil merupakan hasil pengamatan penulis dan tim dalam kebutuhan Pasar Rakyat yang penulis tempati dalam pelaksanaan program ini.

2.2 Teori Dasar Pendukung

Pasar Tradisional atau yang setelah terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan kini disebut sebagai Pasar Rakyat memiliki peran signifikan dalam pencapaian visi tersebut. Pasar Rakyat menjadi salah satu jantung perekonomian masyarakat. Kedudukan pasar tradisional masih tetap penting dan menyatu dalam kehidupan masyarakat karena banyak masyarakat yang masih membutuhkan pasar tradisional dalam mencari pendapatan dan juga kebutuhan dalam transaksi jual beli. Pasar juga berperan dalam perluasan kesempatan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat [5].

SNI 8152:2015 Pasar Rakyat memuat sejumlah kriteria atau persyaratan yang jika dipenuhi oleh sebuah pasar, maka pasar tersebut berhak untuk menyandang predikat sebagai pasar ber-SNI. Standar penilaian yang diterapkan berbeda-beda tergantung kepada tipe dari pasar

yang dinilai. Pasar dengan jumlah pedagang lebih dari 750 orang diklasifikasikan sebagai pasar Tipe I, pasar dengan jumlah pedagang 501 - 750 orang diklasifikasikan sebagai pasar Tipe II, pasar dengan jumlah pedagang 250 - 500 orang diklasifikasikan sebagai pasar Tipe III, dan pasar dengan jumlah pedagang kurang dari 250 orang diklasifikasikan sebagai pasar Tipe IV [2].

Pada dasarnya, SNI 8152:2021 Pasar Rakyat mengusung misi yang sama dengan pendahulunya, yaitu SNI 8152:2015 Pasar Rakyat. Oleh karena itu, sangat wajar jika SNI 8152:2021 Pasar Rakyat memiliki banyak kesamaan dengan SNI 8152:2015 Pasar Rakyat. Hanya terdapat beberapa perubahan yang dimuat oleh SNI 8152:2021, yaitu berupa:

- a. Penyesuaian Persyaratan Umum
- b. Penambahan persyaratan dokumen legalitas

SNI 8152:2021 menyatakan adanya bukti dokumen legalitas terkait operasional pasar dari instansi/lembaga yang berwenang. Poin ini merupakan tambahan yang tidak ada sebelumnya pada SNI 8152:2015 Pasar Rakyat [3]. Persyaratan yang akan dinilai pada suatu pasar dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi persyaratan, yaitu persyaratan umum, persyaratan teknis, dan persyaratan pengelolaan [2]. Berikut ini 3 (tiga) klasifikasi persyaratan pasar rakyat :

1. Persyaratan umum

- A. Dokumen legalitas

Setiap pasar harus memiliki bukti dokumen legalitas terkait operasional pasar dari instansi/lembaga yang berwenang.

- B. Lokasi Pasar

Lokasi pasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Mempunyai batas wilayah yang jelas, antara pasar dan lingkungannya.
 - b) Jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan transportasi umum sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi.

- c) Tidak terletak di daerah rawan bencana alam yang terdiri dari rawan tanah longsor, banjir dan gelombang pasang.
- d) Jauh dari fasilitas yang berpotensi membahayakan, seperti pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, atau tempat pemrosesan akhir sampah /limbah kimia.

C. Kebersihan dan kesehatan

Kebersihan dan kesehatan yang ada di pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak).
- b) Tidak ada genangan, tidak berbau, tidak berdebu, dan tidak kumuh.
- c) Penjualan makanan siap saji dalam wadah yang tertutup.
- d) Tersedia tempat penyimpanan bahan pangan yang membutuhkan suhu beku (maksimum -18°C).
- e) Peralatan yang kontak langsung dengan bahan pangan memenuhi aspek higiene dan sanitasi.
- f) Tersedia tempat untuk pencucian bahan pangan dan peralatan.
- g) Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di pintu masuk tempat penjualan bahan pangan basah, dan area lain di dalam pasar.
- h) Tersedia ruang sanitasi.

D. Keamanan dan kenyamanan

Keamanan dan kenyamanan yang ada di pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Penataan sirkulasi yang memudahkan pengunjung dapat bergerak dengan leluasa.
- b) Bahan bangunan hendaknya berupa bahan yang mudah dalam perawatan.

2. Persyaratan teknis

A. Ruang dagang

Ruang dagang terdiri atas toko, kios, los dan/atau jongko/konter/pelataran/tenda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Toko dan kios dibuat tidak menutupi aliran sirkulasi udara.
- b) Los harus dibuat modular.
- c) Jongko/konter/pelataran/tenda berada pada area yang sudah ditentukan yang tidak mengganggu akses keluar masuk pasar dan tidak menutupi pandangan toko, kios atau los.

B. Aksesibilitas dan zonasi

1) Aksesibilitas

Aksesibilitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan lansia.
- b) Akses kendaraan bongkar muat barang, harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan.
- c) Pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas di dalam pasar, baik ruang dagang maupun fasilitas umum, termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran dan bencana.

2) Zonasi

Penataan zonasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Terpisah sesuai dengan jenis komoditas yaitu bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, dan non pangan.
- b) Memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh konsumen dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu.
- c) Tersedia papan nama yang menunjukkan keterangan zonasi.

3) Area parkir

Area parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Tersedia pemisah yang jelas antara area parkir dengan wilayah ruang dagang.
 - b) Terpisah berdasarkan jenis kendaraan.
 - c) Memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas.
 - d) Tersedia tempat sampah yang tertutup.
- 4) Area bongkar muat
Tersedia area bongkar muat yang terpisah dari area parkir pengunjung dan akses keluar masuk pasar.
- 5) Koridor/*gangway*
Koridor/*gangway* harus dapat memberikan kemudahan untuk sirkulasi pedagang dan pembeli, termasuk penyandang disabilitas, dalam melakukan kegiatan transaksi dan keluar masuk barang dari area bongkar muat ke toko, kios, los, maupun jongko/konter/pelataran/tenda.

C. Pos ukur ulang dan sidang tera

Pos ukur ulang dan sidang tera harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Tersedia alat ukur, takar, dan timbang yang sudah ditera/tera ulang dan masih berlaku, serta ada penandaan untuk digunakan konsumen dan/atau pedagang secara mandiri guna memeriksa barang yang dibeli dan/atau diperdagangkan.
- b) Tersedia ruangan permanen atau menggunakan fasilitas lainnya yang memiliki lantai datar dan terlindung dari hujan untuk menyelenggarakan kegiatan sidang tera/tera ulang.

D. Fasilitas umum

1) Kantor pengelola

Kantor pengelola pasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Merupakan ruangan tetap yang dapat berada di area pasar atau di luar area pasar.
 - b) Lokasi kantor pengelola harus mudah dicapai oleh pengunjung maupun pedagang.
 - c) Tersedia *Standard Operating Procedures* (SOP) yang terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang.
 - d) Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir atau *hand sanitizer*.
- 2) Toilet/kamar mandi
- Toilet/kamar mandi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) Terpisah antara toilet/kamar mandi laki-laki dan perempuan yang dilengkapi tanda atau simbol yang jelas.
 - b) Tersedia toilet untuk penyandang disabilitas.
 - c) Tidak menghadap langsung dengan tempat penjualan pangan siap saji.
 - d) Tersedia jamban leher angsa dilengkapi dengan tempat penampungan air.
 - e) Tersedia sarana ventilasi dan pencahayaan yang berfungsi dengan baik.
 - f) Tersedia penampungan air yang bersih dan bebas jentik.
 - g) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir.
 - h) Limbah toilet/kamar mandi dibuang ke *septic tank* atau lubang peresapan yang tidak mencemari air tanah.
 - i) Lantai tidak licin, kedap air, tidak berbau, tidak ada genangan dan mudah dibersihkan.
 - j) Tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat.
- 3) Ruang ASI
- Ruang ASI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Merupakan ruangan tersendiri yang nyaman dan tertutup, atau bagian dari pos pelayanan kesehatan yang disekat dengan pintu yang dapat dikunci
 - b) Tersedia fasilitas untuk menyimpan ASI.
 - c) Tersedia wastafel yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir.
- 4) *Closed Circuit Television (CCTV)*
 Pemasangan CCTV harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) Ditempatkan di lokasi yang dapat memantau seluruh kegiatan pasar.
 - b) Pemantauan CCTV hanya dapat memantau seluruh kegiatan pasar.
 - c) Tidak ditempatkan pada wilayah yang bersifat pribadi misalnya toilet/kamar mandi dan ruang ASI.
- 5) Ruang peribadatan
 Tersedia ruang untuk melakukan ibadah yang memadai dan mudah dijangkau pada area pasar.
- 6) Area serbaguna
 Tersedia area serbaguna yang digunakan untuk kegiatan komunitas pasar.
- 7) Pos pelayanan kesehatan pasar
 Tersedia fasilitas pelayanan kesehatan untuk pengguna pasar minimal untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- 8) Pos keamanan
 Tersedia pos keamanan yang memadai pada area pasar.
- 9) Area merokok
 Tersedia area untuk merokok yang disertai penandaan.
- 10) Ruang sanitasi
 Tersedia ruang untuk melaksanakan pengelolaan serta penyimpanan bahan dan peralatan sanitasi.

11) Area penghijauan

Tersedia area penghijauan yang memadai pada area pasar.

E. Elemen bangunan

Elemen bangunan pasar harus mengikuti persyaratan bangunan terkait yang sudah ditetapkan, dengan memenuhi ketentuan khusus untuk pasar rakyat yaitu:

- a) Lantai tidak licin, permukaan datar, mudah dibersihkan, dan area yang selalu terkena air harus mempunyai kemiringan ke arah saluran pembuangan air sehingga tidak terjadi genangan.
- b) Meja tempat penjualan mempunyai permukaan yang rata, tepi meja berbentuk lengkung, mudah dibersihkan, dan dilengkapi dengan lubang pembuangan air sehingga tidak menimbulkan genangan.
- c) Meja tempat penjualan untuk zonasi pangan harus mudah dibersihkan, memiliki tinggi minimal 60 cm, aman dari gangguan vektor dan binatang pembawa penyakit, serta terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu.

F. Keselamatan dalam bangunan

Keselamatan dalam bangunan pasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Memiliki prosedur keselamatan pengguna bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam (gempa, gunung meletus, banjir, dan sebagainya)
- b) Tersedia jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul (*assembly point*) yang disertai penandaan untuk kondisi darurat sesuai standar keselamatan pada bangunan.
- c) Tersedia sistem pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran di tempat yang terlihat dan mudah dijangkau.

G. Pencahayaan

Tersedia prasarana untuk pencahayaan yang baik sesuai dengan fungsi ruangan atau area.

H. Sirkulasi udara

Tersedia prasarana untuk ventilasi yang baik sesuai dengan fungsi ruangan atau area.

I. Drainase

Drainase harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Ditutup dengan kisi yang terbuat dari bahan yang kuat sehingga saluran mudah dibersihkan.
- b) Memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah genangan air.
- c) Tidak ada bangunan los dan kios di atas saluran drainase.

J. Ketersediaan air bersih

Penyediaan air bersih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Tersedia air bersih dengan jumlah yang cukup secara berkesinambungan.
- b) Tersedia instalasi air bersih pada area bahan pangan basah.
- c) Pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan melalui pengujian secara berkala.

K. Pengelolaan air limbah

Pengelolaan air limbah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Direncanakan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya serta memisahkan pembuangan air limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya dengan air limbah domestik.
- b) Limbah cair (*grey water*) yang berasal dari setiap los daging/ikan/ayam/dapur/tempat pencucian peralatan, tempat

cuci tangan dan kamar mandi harus diolah terlebih dahulu, minimal dengan teknologi yang tepat guna, sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum.

- c) Limbah toilet (*black water*) dialirkan langsung ke *septic tank*.
- d) Tersedia saluran pembuangan limbah tertutup yang tidak melewati area penjualan.
- e) Pemeriksaan kondisi limbah cair dilakukan melalui pengujian secara berkala.

L. Pengelolaan sampah

Persyaratan pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Sistem pembuangan sampah direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- b) Tersedia fasilitas pewadahan yang memadai, sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan.
- c) Tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup, mudah dibersihkan, mudah diangkat, dan dipisahkan antara jenis sampah organik, sampah anorganik, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam jumlah yang cukup.
- d) Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan.
- e) Tersedia Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terpilah antara sampah organik, sampah anorganik, dan B3 yang kedap air, kuat, mudah dibersihkan, serta mudah dijangkau petugas pengangkut sampah.
- f) TPS tidak menjadi tempat perindukan vektor dan binatang pembawa penyakit.
- g) Lokasi TPS terpisah dari bangunan pasar dan memiliki akses tersendiri yang terpisah dari akses pengunjung dan area bongkar muat barang.

- h) Sampah diangkut minimal 1 x 24 jam ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- M. Sarana teknologi informasi dan komunikasi

Tersedia sarana teknologi informasi dan komunikasi menunjang ketersediaan dan penyebaran informasi serta pelaksanaan digitalisasi pasar.
- N. Digitalisasi pasar rakyat

Digitalisasi pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 - a) Tersedia kegiatan digitalisasi pengelolaan, meliputi penerapan e-retribusi dan pengelolaan lainnya,
 - b) Tersedia kegiatan digitalisasi jual beli, dilakukan dengan aplikasi yang mudah digunakan.
- 3. Persyaratan pengelolaan
 - A. Tugas pokok dan fungsi pengelola pasar

Pengelola pasar mempunyai tugas pokok untuk menjamin agar pasar terselenggara dengan baik melalui fungsi:

 - a) Manajemen pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia.
 - b) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - c) Pemantauan Mutu dan Keamanan Komoditas Pasar
 - d) Pengelolaan berkelanjutan.
 - B. Prosedur kerja pengelola pasar

Tersedia prosedur kerja atau *Standard Operating Procedures* (SOP) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan. SOP terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses meliputi:

 - a) SOP Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang antara lain berisi:
 - Penggunaan ruang dagang dan pemungutan retribusi.
 - Ketertiban dan keamanan pasar
 - Pelayanan informasi dan pengaduan.

- Digitalisasi dan aktivasi pasar.
 - Pemberdayaan komunitas pasar.
- b) SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang antara lain berisi:
- Ketersediaan air bersih dan pengolahan air limbah.
 - Kebersihan pasar, pengelolaan sampah dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya.
 - Antisipasi bencana.
- c) SOP Pemantauan Mutu dan Keamanan Komoditas Pasar yang antara lain berisi:
- Koordinasi dalam pengendalian syarat kesehatan, keamanan pangan dan mutu komoditas pasar.
 - Koordinasi dalam pengukuran ulang komoditas dan sidang tera.
- d) SOP Pengelolaan Berkelanjutan yang antara lain berisi:
- Pengendalian dokumen dan rekaman.
 - Audit internal.
 - Tinjauan manajemen.
- C. Struktur pengelola pasar
- Struktur pengelola pasar adalah sebagai berikut:
- a) Kepala Pasar,
 - b) Bidang Administrasi dan Keuangan
 - c) Bidang Ketertiban dan Keamanan,
 - d) Bidang Pemeliharaan, Kebersihan, dan Sanitasi,
 - e) Bidang Pelayanan Pelanggan, Promosi, dan Pengembangan Komunitas.
- D. Pemberdayaan pedagang
- Pemberdayaan pedagang dilakukan dengan cara:
- a) Mengupayakan sumber alternatif permodalan pedagang pasar,
 - b) Mengupayakan sumber pasokan dan ketersediaan barang untuk menjaga stabilitas harga,

- c) Peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan kapasitas pelayanan pedagang pasar,
- d) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat,
- e) Memprioritaskan kesempatan memperoleh ruang dagang bagi pedagang pasar *existing* apabila dilakukan revitalisasi atau relokasi,
- f) Memperkuat relasi sosial berdasarkan kepercayaan dan gotong royong.